



## **BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Kendal, perlu diselenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dengan pendekatan pelayanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- b. bahwa perkembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan semakin kompleks baik dari segi jumlah, jenis maupun bentuk pelayanannya, maka griya sehat sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
  18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
36. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
37. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1989 Seri D No.1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kendal Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 15 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 107);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN KENDAL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 15 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 107) diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 13a, angka 13b, dan angka 13c, ketentuan angka 25 dan angka 35 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
  - 8a. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo yang selanjutnya disingkat RSUD dr. H. Soewondo adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
  - 8b. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga yang terampil.
  - 8c. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
  - 8d. Pelayanan Rawat Siang Hari (*Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental, dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis,

pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

11. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
12. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar sarana pelayanan yang ada.
- 13a. Griya Sehat adalah tempat pelayanan kesehatan rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dengan menggunakan jamu yang tersaintifikasi, terstandarisasi dan fitofarmaka, konsultasi kesehatan, pelayanan kesehatan akibat dampak asap rokok serta pelayanan kesehatan lainnya.
- 13b. Jamu adalah obat tradisional Indonesia.
- 13c. Sainifikasi jamu adalah pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan.
14. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
15. Pelayanan nonmedik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
16. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17. Tindakan medik nonoperatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
18. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
19. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang setara dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien.
20. Pelayanan tindakan khusus keperawatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju pada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri.
21. Pelayanan klinik Infeksi Menular Seksual (IMS) dan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk tindakan medik atau konsultasi psikologis, gizi, dan konsultasi lainnya berkaitan dengan IMS.



22. Laboratorium adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan, sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan untuk mengadakan pemeriksaan/pengujian.
23. Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan air, makanan, minuman, udara, tinja, residu pestisida, tanah dan bahan di Laboratorium Kesehatan Daerah.
24. Pelayanan laboratorium adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang meliputi pemeriksaan kualitas air, kualitas makanan/minuman, kualitas udara, kualitas atau keadaan tanah/tinja/kuku terhadap kesehatan manusia, dan pemeriksaan residu pestisida.
25. Kepala keluarga adalah :
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, di lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
26. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
27. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.
28. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir.
29. Perkotaan kecamatan adalah wilayah kecamatan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi wilayah sebagai tempat permukiman perkotaan pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
31. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
32. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
33. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan.
34. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang

nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

35. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan.
36. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraannya dan peristiwa penting lainnya.
37. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami.
38. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
39. Pengabuan mayat adalah proses pembakaran mayat menjadi abu.
40. Orang dewasa adalah orang yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau yang sudah pernah menikah.
41. Orang belum dewasa adalah orang yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun atau orang yang belum pernah menikah.
42. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
43. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
44. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
45. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
46. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
47. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
48. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan

sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.

49. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
50. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
51. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
52. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
53. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
54. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
55. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
56. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
57. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
60. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

62. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD dr. H Soewondo, Griya Sehat, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya serta pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD dr. H Soewondo, Griya Sehat dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis serta pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

5. Ketentuan huruf a Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan :

- a. jasa sarana yang diberikan kepada subjek retribusi oleh Puskesmas/Puskesmas keliling/Puskesmas pembantu/ RSUD dr. H Soewondo/Griya Sehat/balai pengobatan/tempat kesehatan lainnya/laboratorium kesehatan masyarakat;
- b. jasa pelayanan kesehatan;
- c. jasa tindakan medik / paramedik /penunjang medik;
- d. jenis/jumlah pelayanan; dan
- e. frekuensi pelayanan.

6. Ketentuan huruf a Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan guna mendukung kelancaran dan peningkatan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD dr. H Soewondo, Griya Sehat, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya serta laboratorium kesehatan masyarakat yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien; dan
- b. membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan dengan memperhatikan aspek keadilan.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan penghitungannya berdasarkan jenis pelayanan yang terdiri atas :
- a. pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD dr. H Soewondo, Griya Sehat, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD dr. H Soewondo dan Griya Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pelayanan kesehatan rawat jalan, terdiri atas :
    1. pelayanan pemeriksaan kesehatan;
    2. pelayanan pemeriksaan kesehatan dengan herbal (jamu/simplisia);
    3. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin;
    4. pelayanan pemeriksaan fisik untuk keperluan asuransi;
    5. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli;
    6. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon haji;
    7. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
    8. pelayanan pemeriksaan fisik untuk *visum et repertum*; dan
    9. Pelayanan kesehatan pada anak-anak sekolah (UKS).
  - b. pelayanan kesehatan rawat inap yaitu terdiri dari :
    1. perawatan rawat inap kelas I, kelas II dan kelas III pada Puskesmas; dan
    2. perawatan rawat inap kelas III pada RSUD dr. H. Soewondo.
  - c. pelayanan kesehatan persalinan, terdiri atas :
    1. jasa tindakan persalinan normal;
    2. jasa tindakan persalinan dengan penyakit; dan
    3. jasa tindakan persalinan dengan penyulit.

- d. pelayanan kesehatan rawat jalan kunjungan di luar gedung puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, RSUD dr. H Soewondo, Griya Sehat, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- e. pelayanan kesehatan paket tindakan medik;
- f. pelayanan kesehatan paket tindakan medik gigi;
- g. pelayanan kesehatan tindakan khusus keperawatan, meliputi :
  1. vital sign;
  2. menyuntik;
  3. monitoring/memperbaiki infus;
  4. memasang infus/transfusi;
  5. memasang O<sub>2</sub> (oksigen);
  6. memberikan makan lewat sonde;
  7. mengambil sampel laborat;
  8. bilas lambung;
  9. skerent untuk operasi;
  10. mobilisasi;
  11. pemberian obat perrektal;
  12. perawatan tali pusat; dan
  13. *vulva hygiene*.
- h. pelayanan pemeriksaan kesehatan penunjang diagnostik, terdiri atas :
  1. pelayanan pemeriksaan kesehatan penunjang diagnostik mencakup :
    - a) pelayanan paket pemeriksaan laboratorium manual;
    - b) pelayanan paket pemeriksaan *hematology analyser*;
    - c) pelayanan paket pemeriksaan radiodiagnostik; dan
    - d) pelayanan paket pemeriksaan elektromedik.
  2. pelayanan laboratorium klinik terdiri atas :
    - a) asam urat;
    - b) glukosa darah puasa;
    - c) glukosa darah PP;
    - d) glukosa darah sewaktu;
    - e) SGOT;
    - f) Protein total;
    - g) Ureum;
    - h) Creatinin;

- i) Creatinin clearance;
  - j) Cholestrol total;
  - k) Cholestrol LDL;
  - l) Cholestrol HDL;
  - m) Trigliserida;
  - n) Widal;
  - o) VDRL;
  - p) HBS AG;
  - q) Biakan jamur;
  - r) Pewarnaan BTA;
  - s) Pewarnaan gram;
  - t) Protein urin kuantitatif;
  - u) Test kehamilan;
  - v) Glukosa tolerance test;
  - w) Albumin; dan
  - x) Esbach.
3. pelayanan pemeriksaan radio diagnostik abdomen 3 (tiga) posisi;
  4. pelayanan pemeriksaan elektromedik USG;
  5. Pemeriksaan EKG;
  6. Pemeriksaan spyrometri; dan
  7. Pemeriksaan nebulizer.
- i. pelayanan kesehatan pemeriksaan IMS dan VCT terdiri atas :
    1. pelayanan kesehatan klinik IMS; dan
    2. pelayanan kesehatan klinik HIV.
  - j. pelayanan nonmedik yaitu pengurusan dan perawatan jenazah;
  - k. pelayanan sewa mobil ambulans/mobil Puskesmas Keliling;
    1. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer pada Griya Sehat, meliputi :
      1. Pelayanan spa kesehatan, kesehatan jamu;
      2. Pelayanan akupuntur; dan
      3. Pelayanan akupressure.
  - m. Konsultasi pada Griya Sehat meliputi konsultasi gizi klinik, sanitasi dan reproduksi sehat.
- (3) Laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pemeriksaan hermatologi;
  - b. pemeriksaan kimia klinik;
  - c. pemeriksaan Imonoserologi;



- d. pemeriksaan kualitas air;
  - e. pemeriksaan kualitas makanan dan minuman;
  - f. pemeriksaan kualitas udara;
  - g. pemeriksaan tanah/tinja/kuku terhadap kesehatan masyarakat; dan
  - h. pemeriksaan residu pestisida.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran I A, Lampiran IB, dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 8. Pasal 19 dihapus.
  - 9. Pasal 20 dihapus.
  - 10. Pasal 21 dihapus.
  - 11. Pasal 22 dihapus.
  - 12. Pasal 23 dihapus.
  - 13. Pasal 24 dihapus.
  - 14. Pasal 25 dihapus.
  - 15. Di antara Lampiran IA dan Lampiran II disisipkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - 16. Lampiran III dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 3 Oktober 2014

BUPATI KENDAL,  
Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 3 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2014  
NOMOR 13 SERI C NO. 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Griya Sehat di Kabupaten Kendal adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dengan menggunakan jamu yang tersaintifikasi, terstandarisasi dan fitofarmaka. Disamping itu memberikan layanan klinik gizi, klinik sanitasi dasar, klinik reproduksi sehat, klinik IMS dan VCT, klinik penanggulangan akibat dampak asap rokok dan laboratorium klinik.

Kegunaan merumuskan tarif pelayanan kesehatan di Griya Sehat adalah untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, transparan dan akuntabel, mewujudkan kepastian tentang hak dan kewajiban, tanggungjawab dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Griya Sehat dan pemenuhan hak-hak petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan secara adil dan bertanggungjawab serta profesionalisme.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak di pungut biaya.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal, belum mengatur pelayanan kesehatan di Griya Sehat beserta besaran tarifnya dan ketentuan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil tidak dipungut biaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2  
Pasal 2  
Cukup jelas.

Angka 3  
Pasal 3  
Cukup jelas.

Angka 4  
Pasal 4  
Cukup jelas.

Angka 5  
Pasal 7  
Cukup jelas.

Angka 6  
Pasal 8  
Cukup jelas.

Angka 7  
Pasal 9  
Cukup jelas.

Angka 8  
Cukup jelas.

Angka 9  
Cukup jelas.

Angka 10  
Cukup jelas.

Angka 11  
Cukup jelas.

Angka 12  
Cukup jelas.

Angka 13  
Cukup jelas.

Angka 14  
Cukup jelas.

Angka 15  
Cukup jelas.

Angka 16  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

LAMPIRAN IB  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 KENDAL  
 NOMOR 13 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 KENDAL NOMOR 8 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI  
 KABUPATEN KENDAL

TARIF PELAYANAN KESEHATAN GRIYA SEHAT  
 KABUPATEN KENDAL

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	a.Pemeriksaan rawat jalan (per sekali layanan)	5.000,00
	b.Simplisia/jamu per paket	25.000,00
2.	Tindakan khusus keperawatan	
	a.Suntik	2.500,00
	b.Oksigen setiap kali pemakaian (tidak termasuk bahan)	2.500,00
3.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik	
	a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik (per sekali layanan)	
	1. Gula darah	12.000,00
	2. Kolesterol	23.000,00
	3. Trigliserida	25.000,00
	4. SGOT	18.000,00
	5. SGPT	18.000,00
	6. Ureum	18.000,00
	7. Creatinin	18.000,00
	8. Asam urat	22.000,00
	9. Widal	23.000,00
	10.HbsAg	23.000,00
	11.HDL	18.000,00
12.LDL	18.000,00	

	13.Narkoba	55.000,00
	14.Golongan darah	5.000,00
	15.Kehamilan	12.000,00
	16.Pemeriksaan darah rutin/urin rutin (per item pemeriksaan)	5.000,00
	b.Rontgen (per sekali layanan)	
	1. Thorak anak	50.000,00
	2. Thorak dewasa	55.000,00
	3. Thorak Ap/L	90.000,00
	4. BNO/abdomen	60.000,00
	5. BNO/abdomen 2 posisi (Ap/L)	90.000,00
	6. BNO /Abdomen 3 posisi (Ap/LLD/Semi erect)	120.000,00
	7. Cranium Ap/L	80.000,00
	8. Sinus paranasal 2 posisi	80.000,00
	9. Cervical (Ap/L/Oblig kanan/oblig kiri)	140.000,00
	10.Ekstrimitas Ap/L (1 film 2 posisi)	60.000,00
	11.Ekstrimitas Ap/L (2 film 2 posisi)	90.000,00
	12.Vertebra Thorakal Ap/L	90.000,00
	13.Vertebra Lumbal Ap/L	90.000,00
	14.Dental	40.000,00
	15.Pelvis Ap/Oblig (2 posisi)	90.000,00
	16.Penambahan proyeksi dengan film kecil	30.000,00
	17.Penambahan proyeksi dengan film besar	35.000,00
	c. EKG (Elektro Kardiografi) tidak termasuk bahan	22.000,00
	d. Spyrometer	20.000,00
	e. Nebulizer setiap kali pemakaian (tidak termasuk bahan)	20.000,00
4.	Pemeriksaan IMS dan HIV	
	a. Pemeriksaan IMS	30.000,00
	b. Pemeriksaan HIV 1 (per sekali layanan)	80.000,00
	c. Pemeriksaan HIV II (per sekali layanan)	80.000,00
	d. Pemeriksaan HIV III (per sekali layanan)	80.000,00

5.	Tindakan umum	
	a. Akupunktur	60.000,00
	b. Akupressure	50.000,00
6.	Pelayanan Spa kesehatan jamu	
	a. Pijat badan	50.000,00
	b. Pijat lulur	75.000,00
	c. Perawatan wajah	35.000,00
	d. Perawatan rambut	45.000,00
	e. Mandi uap rempah	35.000,00
	f. Masker badan	30.000,00
	g. Totok wajah	30.000,00
	h. Pelangsingan	100.000,00
	i. V Spa	35.000,00
7.	Konsultasi (Gizi Klinik/sanitasi/reproduksi sehat) per item layanan).	5.000,00

BUPATI KENDAL,  
Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI